



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, alamat Jl. XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung., Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Agus Sodikin, SH.**, advokat yang berkantor di Jl. Cibeunying Kolot No.53, RT 03/RW 21, Kel. Sadang Serang, Kec. Coblong, Kota Bandung, berdomisili elektronik di agusodikin20@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 147/Adv/I/2022 tanggal 12 Januari 2022, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung., Jawa Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soreang, Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 12 Januari 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 1618/194/IX/2018, tertanggal 15 September 2018;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah hidup berumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang baik, selanjutnya setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jl. XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) oranganak yang bernama ; xxxxxxxxxxxx Lahir di Bandung, 19-09-2020 ;
4. Bahwa selanjutnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, mulai terjadi ketidak keharmonisan sejak Maret 2021 dan sejak Juni 2021 telah pisah anjang sampai dengan saat ini, dan sejak Oktober 2021, Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan perceraian secara baik,, sehingga terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang telah dibina bersama ini terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan terus menerus tersebut sehingga yang mengakibatkan Pemohon menderita tekanan bathin ;
5. Bahwa atas keadaan demikian Pemohon telah pula beberapa kali mencoba berusaha untuk memahami serta berupaya untuk menerima segala keadaan, semata-mata untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi dengan keadaan-keadaan yang telah terjadi selama ini sampai dengan sekarang, dirasakan oleh Pemohon sudah tidak ada keharmonisan, bahkan terhadap hal-hal yang telah menimpa Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama Termohon, sehingga akhirnya perselisihan dan perbedaan pendapat yang sifatnya terus menerus tersebut telah menimbulkan disharmonis dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, hal ini disebabkan karena :

2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon kurang bisa berperan dan bertanggung jawab layaknya istri yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf) terhadap suami, dengan tidak memberikan nafkah bathin kepada Pemohon dan terjadi perselisihan yang terus menerus karena perbedaan pendapat dalam membina rumah tangga ;
7. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dengan PIL (pria idman lain) dan ketika berselisih dan bertengkar termohon selalu meminta cerai ;
8. Bahwa kemudian atas permasalahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri yang baik, bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami istri sejak Juni 2021, sampai dengan saat ini ;
9. Bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga makin hari semakin memburuk karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga dan dengan keadaan rumah tangga yang sering terjadi perselisihan terus menerus tersebut, sehingga mengakibatkan Pemohon menderita tekanan bathin ;
10. Bahwa untuk menghindari tekanan bathin yang berkepanjangan, maka Pemohon beralasan hukum kalau perkawinan tersebut diputuskan dalam suatu perceraian dengan Termohon berikut dengan segala akibat hukumnya.
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan perceraian tersebut diatas, dengan ini berdasarkan ketentuan **Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam**, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam** tidak bisa dipertahankan kembali, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui

3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berkenan kiranya mengabulkan Permohonan Cerai thalak Pemohon terhadap Termohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada PemohonXXXXXXXXXXXX bin xxxxxxxx, untuk ikrar menjatuhkan thalak 1 (satu) raj'iterhadap TermohonXXXXXXXXXXXX binti xxxxxxxxxxxx di depan Pengadilan AgamaSoreang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAR :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkaraIni berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 18 Januari 2022 dan tanggal 27 Januari 2022 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Agus Sodikin, SH., advokat yang berkantor di Jl. Cibeunying Kolot No.53, RT 03/RW 21, Kel. Sadang Serang, Kec. Coblong, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2022, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 147/Adv/I/2022 tanggal 12 Januari 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK 3204321808950011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1618/194/IX/2018 tanggal 15 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, mengaku sebagai Ayah Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2021 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang hormat/patuh kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dengan PIL (pria idman lain);
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai Ibu Pemohon, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Maret 2021 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang hormat/patuh kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dengan PIL (pria idman lain);

6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2021 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022, Pemohon memberikan kuasa kepada Agus Sodikin, SH., advokat yang yang berkantor di Jl. Cibeunying Kolot No.53, RT 03/RW 21, Kel. Sadang Serang, Kec. Coblong, Kota Bandung, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 147/Adv/I/2022 tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)

7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang tidak relevan dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Sor



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai:
a) sejak Maret 2021 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon kurang hormat/patuh kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dengan PIL (pria idman lain); b) antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2021 yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak Maret 2021, Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar disebabkan Termohon kurang hormat/patuh kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon dengan PIL (pria idman lain);

9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2021 lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ نَفْعٌ أَوْ ضَرَرٌ
وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ نَفْعٌ أَوْ ضَرَرٌ

Artinya : *“dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;*

10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Sor



Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah)**;

11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Achmad Sahuri, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** dan **Khoiruddin Hasibuan, Lc., MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Achmad Sahuri, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Khoiruddin Hasibuan, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. PNBP | : | Rp30.000,00 |
| - Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | : | Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| - Kuasa | : | Rp10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp260.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp405.000,00 |
- (empat ratus lima ribu rupiah)

12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/PA.Sor